



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ASMANI BIN HASAN; |
| 2. Tempat lahir | : Talang Balai; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 57 Tahun / 1 Mei 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II RT. 03, Desa Belanti,
Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten
Ogan Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmani Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmani Bin Hasan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut karet ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Asmani Bin Hasan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-04/L.6.24/Eoh.2/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asmani Bin Hasan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di belakang rumah Terdakwa Asmani Bin Hasan di Dusun II RT 03 Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, telah melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat Terdakwa Asmani Bin Hasan bertemu dengan saksi korban Dedi Supriadi Bin Astarudin di belakang rumah Terdakwa yang pada saat itu saksi korban Dedi melihat Terdakwa menatap tidak suka dengan saksi korban Dedi kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motornya dari dalam rumah Terdakwa kemudian dikarenakan saksi korban Dedi tidak senang dengan tatapan Terdakwa saksi korban Dedi langsung berkata kepada Terdakwa “ngapo kamu mok nak marah apo” kemudian dijawab Terdakwa “ngapo kau nak gilo apo kau” lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut kemudian masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut dengan karet kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangan kirinya ke arah kepala saksi korban Dedi yang kemudian saksi korban Dedi menangkisnya dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan saksi korban Dedi mengalami luka kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah badan saksi korban namun saksi korban Dedi berhasil menangkisnya kembali kemudian saksi korban Dedi berlari menuju rumah saudara Ullani guna meminta pertolongan dengan berkata “tolong aku ndek” yang dijawab saudara Ullani “kenapa kau” dijawab saksi korban Dedi “aku dikapak Asmani” kemudian saudara Ullani langsung mencari saudara Supriyadi dan saat saudara Supriyadi datang selanjutnya saksi korban Dedi langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Raja;

Berdasarkan *Visum Et Refertum* Nomor : 23/VER/2024, tanggal 26 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas Tanjung Raja, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB telah memeriksa seorang laki-laki bernama Dedi Supriadi Bin Astarudin yang mana dalam pemeriksaannya terdapat :

- Luka robek di lengan tangan kanan panjang 11 (sebelas centimeter), lebar 3 (tiga centimeter), dalam 2 (dua centimeter), dan terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan panjang ukuran panjang 2 (dua centimeter), lebar 1 (satu centimeter), dalam 1/2 (setengah centimeter);

Perbuatan Terdakwa Asmani Bin Hasan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun II RT. 003, Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah menjadi korban pembacokan;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 12.00 WIB, saksi sedang berada di belakang rumah Terdakwa bersama dengan saksi Iqbal Indranata Bin Kamaludin yang merupakan keponakan Terdakwa menunggu sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor miliknya dan melihat saksi dengan pandangan seperti benci. Saksi yang merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa lalu mengatakan "Ngapo kamu Mok nak marah apo" (Kenapa kamu Mok, mau marah apa), yang dijawab Terdakwa "Ngapo kau nak gilo apo kau" (Kenapa kamu mau gila apa kamu);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya dan kembali masuk ke dalam rumah. Setelahnya Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut dengan karet. Tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi yang sedang duduk, namun berhasil ditangkis oleh saksi sehingga mengakibatkan tangan sebelah kanan saksi luka robek;

- Bahwa setelah itu saksi berdiri, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah badan saksi, namun saksi berhasil menangkisnya kembali sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka di bagian jari kelingking. Setelahnya saksi langsung berlari menuju rumah saksi Bahrul Lani Bin Anuwar yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut guna untuk meminta pertolongan. Sesampai di rumah saksi Bahrul Lani Bin Anuwar, saksi menceritakan bahwa dirinya telah dibacok oleh Terdakwa. Saksi Bahrul Lani Bin Anuwar kemudian mencari saksi Supriyadi Bin Sulaiman dan keduanya lalu membawa saksi ke puskesmas;

- Bahwa sebelumnya saksi memang memiliki masalah dengan Terdakwa, karena Terdakwa tidak senang saksi berteman dengan saksi Iqbal Indranata Bin Kamaludin;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan dan di bagian jari kelingking sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut karet ban warna hitam, merupakan senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bahrul Lani Bin Anuwar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun II RT. 003, Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin telah menjadi korban pembacokan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 12.05 WIB, saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin datang menemui saksi yang sedang berada di kebun. Saat itu saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin meminta saksi untuk memanggil saksi Supriyadi Bin Sulaiman, yang mana saksi melihat tangan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin terluka dan dibaluti dengan baju. Saksi selanjutnya mencari saksi Supriyadi Bin Sulaiman dan setelah bertemu saksi memberitahukan kepadanya bahwa saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin meminta tolong untuk dibawa ke puskesmas. Setelahnya saksi bersama saksi Supriyadi Bin Sulaiman langsung menuju ke rumah saksi untuk membawa saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin ke puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan dan di bagian jari kelingking sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut karet ban warna hitam, merupakan senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag



3. Saksi Supriyadi Bin Sulaiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun II RT. 003, Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin telah menjadi korban pembacokan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang berada di rumah temannya didatangi oleh saksi Bahrul Lani Bin Anuwar yang mengatakan bahwa saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka dan meminta tolong untuk dibawa ke puskesmas. Setelahnya saksi bersama saksi Bahrul Lani Bin Anuwar langsung menuju ke rumah saksi untuk membawa saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin ke puskesmas. Di mana sesampainya di puskesmas, saksi melihat saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami sejumlah luka pada lengan dan jari kelingkingnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan dan di bagian jari kelingking sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut karet ban warna hitam, merupakan senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Iqbal Indranata Bin Kamaludin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun II RT. 003, Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin telah menjadi korban pembacokan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 12.00 WIB, saksi sedang berada di belakang rumah Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin menunggu sepeda motor. Kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sepeda motor miliknya dan melihat saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin dengan pandangan seperti benci. Saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa lalu mengatakan “Ngapo kamu Mok nak marah apo” (Kenapa kamu Mok, mau marah apa), yang dijawab Terdakwa “Ngapo kau nak gilo apo kau” (Kenapa kamu mau gila apa kamu);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya dan kembali masuk ke dalam rumah. Setelahnya Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut dengan karet. Tiba-tiba Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang sedang duduk, namun berhasil ditangkis oleh saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin sehingga mengakibatkan tangan sebelah kanan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek;

- Bahwa setelah itu saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin berdiri, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah badan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin, namun saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin berhasil menangkisnya kembali sehingga mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka di bagian jari kelingking. Setelahnya saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin langsung berlari menuju rumah saksi Bahrul Lani Bin Anuwar yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut guna untuk meminta pertolongan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan dan di bagian jari kelingking sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut karet ban warna hitam, merupakan senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* Nomor : 23/VER/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan selaku Dokter pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanjung Raja, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban Dedi Supriadi Bin Astarudin sebagai berikut:

- I. Pemeriksaan Umum : Keadaan umum baik;
- II. Pemeriksaan Luar : Terdapat Luka robek di lengan tangan kanan panjang 11 (sebelas centimeter), lebar 3 (tiga centimeter), dalam 2 (dua centimeter), dan terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan panjang 2 (dua centimeter), lebar 1 (satu centimeter), dalam $\frac{1}{2}$ (setengah centimeter);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun II RT. 003, Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin sedang berada di belakang rumah Terdakwa bersama keponakan Terdakwa menunggu sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor miliknya dan melihat saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin dengan pandangan seperti benci. Saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa lalu mengatakan "Ngapo kamu Mok nak marah apo" (Kenapa kamu Mok, mau marah apa), yang dijawab Terdakwa "Ngapo kau nak gilo apo kau" (Kenapa kamu mau gila apa kamu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin menantang dirinta kemudian memarkirkan sepeda motornya dan kembali masuk ke dalam rumah. Setelahnya Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut dengan karet. Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang sedang duduk, namun berhasil ditangkis oleh saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin sehingga mengakibatkan tangan sebelah kanan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek;
- Bahwa setelah itu saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin berdiri, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah badan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin, namun saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin berhasil menangkisnya kembali sehingga mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka di bagian jari kelingking. Setelahnya saksi Dedi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriadi Bin Astarudin langsung berlari menuju rumah saksi Bahrul Lani Bin Anuwar yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut guna untuk meminta pertolongan;

- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan sikap saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang seperti menantang Terdakwa berkelahi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan dan di bagian jari kelingking sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut karet ban warna hitam, merupakan senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut karet ban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun II RT. 003, Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin sedang berada di belakang rumah Terdakwa bersama keponakan Terdakwa menunggu sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor miliknya dan melihat saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin dengan pandangan seperti benci. Saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa



lalu mengatakan “Ngapo kamu Mok nak marah apo” (Kenapa kamu Mok, mau marah apa), yang dijawab Terdakwa “Ngapo kau nak gilo apo kau” (Kenapa kamu mau gila apa kamu);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin menantang dirinta kemudian memarkirkan sepeda motornya dan kembali masuk ke dalam rumah. Setelahnya Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut dengan karet. Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang sedang duduk, namun berhasil ditangkis oleh saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin sehingga mengakibatkan tangan sebelah kanan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek;

- Bahwa setelah itu saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin berdiri, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah badan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin, namun saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin berhasil menangkisnya kembali sehingga mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka di bagian jari kelingking. Setelahnya saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin langsung berlari menuju rumah saksi Bahrul Lani Bin Anuwar yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut guna untuk meminta pertolongan;

- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan sikap saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang seperti menantang Terdakwa berkelahi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 23/VER/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan selaku Dokter pada Puskesmas Tanjung Raja, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban Dedi Supriadi Bin Astarudin sebagai berikut:

Terdapat Luka robek di lengan tangan kanan panjang 11 (sebelas centimeter), lebar 3 (tiga centimeter), dalam 2 (dua centimeter), dan terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan panjang 2 (dua centimeter), lebar 1 (satu centimeter), dalam ½ (setengah centimeter);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut



karet ban warna hitam, merupakan senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Asmani Bin Hasan** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Sedangkan menurut Yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Serta termasuk pula sengaja merusak Kesehatan orang. Perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut seseorang dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merugikan Kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan Kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya maka kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) yaitu si pembuat (*Dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Misalnya dalam konteks Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan memukul seorang pencuri yang tertangkap pada waktu ia melakukan atau mencoba melakukan pencurian, atau memukul seorang tersangka untuk memperoleh suatu pengakuan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya. Misalnya perbuatan melemparkan batu pada sebuah mangga yang terdapat di pohon, yang di bawahnya terdapat banyak anak sedang bermain. Pada waktu batu tersebut jatuh kembali ke bawah ternyata telah mengenai kepala seorang anak yang menyebabkan anak tersebut mendapat luka-luka;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelikkheids bewustzijn / Voorwaardelijk opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*Opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di belakang rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun II RT.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin sedang berada di belakang rumah Terdakwa bersama keponakan Terdakwa menunggu sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor miliknya dan melihat saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin dengan pandangan seperti benci. Saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa lalu mengatakan "Ngapo kamu Mok nak marah apo" (Kenapa kamu Mok, mau marah apa), yang dijawab Terdakwa "Ngapo kau nak gilo apo kau" (Kenapa kamu mau gila apa kamu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin menantang dirinya kemudian memarkirkan sepeda motornya dan kembali masuk ke dalam rumah. Setelahnya Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut dengan karet. Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang sedang duduk, namun berhasil ditangkis oleh saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin sehingga mengakibatkan tangan sebelah kanan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin berdiri, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah badan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin, namun saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin berhasil menangkisnya kembali sehingga mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka di bagian jari kelingking. Setelahnya saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin langsung berlari menuju rumah saksi Bahrul Lani Bin Anuwar yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut guna untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin tersebut, dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan sikap saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang seperti menantang Terdakwa berkelahi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin mengalami luka robek sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 23/VER/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditandatangani oleh dr. Egi Anugrah Ramadhan selaku Dokter pada Puskesmas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raja, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban Dedi Supriadi Bin Astarudin sebagai berikut:

Terdapat Luka robek di lengan tangan kanan panjang 11 (sebelas centimeter), lebar 3 (tiga centimeter), dalam 2 (dua centimeter), dan terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan panjang 2 (dua centimeter), lebar 1 (satu centimeter), dalam ½ (setengah centimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut karet ban warna hitam, merupakan senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin, yang mana perbuatan tersebut berawal dari karena Terdakwa merasa emosi dengan perkataan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin yang menantang Terdakwa untuk berkelahi, sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebilah parang dari dalam rumahnya dan mengayunkannya ke arah kepala dan badan saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin. Saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin berhasil menangkis ayunan parang tersebut sehingga mengakibatkan ia mengalami luka robek pada lengan dan jari kelingkingnya sebagaimana hasil *Visum et repertum*. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pembacokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dengan maksud untuk menimbulkan luka pada saksi Dedi Supriadi Bin Astarudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut dengan karet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMANI BIN HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu yang dibalut dengan karet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Dheana Kartika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Kag